



PUTUSAN
Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA,
bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Kutai
Kartanegara, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Migas, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di ██████████
██████████
██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Maret 2016 telah mengajukan gugatancerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Tgr., dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 Juni 2007, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah nomor : [REDACTED];
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0243/Pdt.G/2016/PA.Tgr.-----

1



bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah ke rumah sewaan di Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur selama 1 tahun, dan terakhir kembali rumah orang tua Tergugat di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 tahun 7 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. [REDACTED], tanggal 16 Oktober 2008
 - b. [REDACTED], tanggal 6 Juni 2010;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat tempramental, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah, seperti pada saat Penggugat hamil Penggugat meminta untuk dibeliakan makanan kapurung kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan hal tersebut malahan Tergugat marah dan memukul muka Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan memberi nasehat kepada Tergugat agar menghilangkan sifat tempramentalnya tersebut, namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November tahun 2014 akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0243/Pdt.G/2016/PA.Tgr.-----

2



8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Tgr. tanggal 24 Maret 2016 dan tanggal 14 April 2016 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari
Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0243/Pdt.G/2016/PA.Tgr.----- 3



Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 175/15/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 27 tahun,
agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2007 di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat tempramental, dan setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat selalu memukul badan jasmani Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0243/Pdt.G/2016/PA.Tgr.-----

4



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat tempramental, dan setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat selalu memukul badan jasmani Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, hanya memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah
Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0243/Pdt.G/2016/PA.Tgr.----- 5



berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah berpisah tempat tinggal, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan sudah berpisah tempat tinggal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0243/Pdt.G/2016/PA.Tgr.-----

6



Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 Masehi, bertepatan tanggal 19 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh H.M.Asy'ari,S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Akhmar

*Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0243/Pdt.G/2016/PA.Tgr.*-----

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samhudi,S.H. dan Drs.Zulkifli masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H.Asyakir,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

H.M.Asy'ari,S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Drs.Zulkifli

Panitera Pengganti

ttd

Drs.H.Asyakir,M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	50.000,00
- Pemanggilan	Rp.	800.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	891.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 26 Mei 2016
Panitera,

Rumaidi,S.Ag.

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0243/Pdt.G/2016/PA.Tgr.-----

8